

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realitas keadaan anak di dunia ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memosisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. “*buah hati sibiran tulang*” tutur orang melayu. Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadan buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Bahkan keadaan seperti itu bukan saja melanda Indonesia, namun juga hampir pada seluruh muka jagat bumi ini.¹

Dalam *International Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang ditandatangani pada 20 November 1989, dan mulai berlaku sejak 2 September 1990. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata hanya terdapat dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 38 yang memuat berbagai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak di bawah usia 15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata. Pasal ini tidak memberikan pengaturan yang baru dalam hal pelibatan anak dalam konflik

¹ Muhammad Joni, S.H., Zulchaina Z. Tanamas, S.H., 2018, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan ke-2, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti , Bandung, Hlm1

bersenjata, tetapi hanya merupakan pengulangan dari Pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977. Konvensi ini hanya melarang partisipasi langsung anak di bawah 15 tahun dalam suatu permusuhan.

Bunyi Pasal 77 ayat (2):

“Meletakkan kewajiban bagi negara peserta agar tidak mengikutsertakan anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun untuk ikut ambil bagian secara langsung dalam permusuhan. Dalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia 15 tahun tetapi yang belum mencapai usia 18 tahun, maka para pihak harus berusaha memberikan pengutamaan kepada yang lebih tua”.²

Pengaturan ini lebih longgar jika dibandingkan dengan yang termuat dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 yang mengatur tentang Konflik Bersenjata Non-Internasional, yang dengan tegas melarang partisipasi anak baik langsung maupun tidak langsung dalam permusuhan.

Tetapi, ayat 1 Pasal 38 ini merujuk kepada hukum humaniter internasional yang relevan tentang perlindungan kepada anak-anak, oleh karena itu apabila terdapat keraguan-keraguan hukum mana yang akan diterapkan dalam suatu situasi, maka berdasarkan asas *lex specialis* yang berlaku adalah hukum humaniter internasional.³

Prinsip utama dalam hukum humaniter internasional adalah *Distinction Principle* (prinsip pembeda): artinya dalam suatu situasi sengketa bersenjata, golongan penduduk terbagi dalam dua bagian, yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian/non-combatant*). Kombatan diartikan mereka yang ikut aktif

² Enny Narwati, Lina Hastuti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam konflik Bersenjata”, Volume 7, Nomor 1, Hlm 4

³ *Ibid.* Hlm 5

secara langsung dalam suatu permusuhan, dan harus dibedakan dengan penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam suatu permusuhan.⁴

Perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui siapa saja yang boleh turut serta dalam permusuhan sehingga boleh dijadikan sasaran serangan dan siapa saja yang tidak turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran serangan.

Didalam Konvensi-konvensi Den Haag 1907 tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai prinsip pembeda ini, tetapi secara implisit ketentuan mengenai hal itu dapat dilihat pada Pasal 1 dan 2 dari *Regulations Respecting Laws and Customs of War* yang merupakan Lampiran dari Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tentang *The Law and Customs of War on Land*, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Regulasi Den Haag 1907 menentukan bahwa :

“Hukum, hak dan kewajiban perang berlaku tidak hanya untuk tentara, tetapi juga untuk milisi dan korps relawan yang memenuhi persyaratan berikut:

1. Untuk diperintahkan oleh seseorang yang bertanggung jawab kepada bawahannya.
2. Memiliki lambang khusus yang dapat dikenali dari kejauhan
3. Membawa senjata secara terbuka.
4. Untuk melakukan operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. Di negara-negara di mana milisi dan korps sukarelawan menjadi tentara, atau menjadi bagian darinya, mereka termasuk di bawah denominasi tentara “.

⁴ *Ibid.* Hlm 1

Pasal 2 Regulasi Den Haag, yang berbunyi :

“Penghuni wilayah yang belum diduduki, siapa, mendekati musuh, secara spontan mengangkat senjata untuk melawan pasukan penyerang tanpa memiliki punya waktu untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan Pasal 1, akan dianggap sebagai berperang jika mereka membawa senjata secara terbuka dan jika mereka menghormati hukum dan adat istiadat perang”.⁵

Didalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 juga tidak secara tegas menyebutkan istilah *combatant*, tetapi Pasal 13 Konvensi I dan II Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang siapa saja yang berhak mendapatkan perlindungan dan Pasal 4 Konvensi III Jenewa 1949 mengatur tentang siapa saja yang berhak mendapatkan status dan perlakuan sebagai tawanan perang. Dari ketentuan-ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa mereka yang telah disebutkan dalam pasal-pasal tersebut di atas harus dibedakan dengan penduduk sipil.⁶

Berbeda dengan Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 secara tegas telah mengatur siapa saja yang bisa dikategorikan sebagai kombatan dan yang mendapatkan status sebagai tawanan perang, yang diatur dalam Bab II tentang *Combatant and Prisoner of War Status*, Pasal 43 dari Protokol Tambahan I tahun 1977. Selanjutnya Pasal 44 mengatakan bahwa kombatan yang jatuh ke dalam kekuasaan pihak lawan harus diperlakukan atau akan memperoleh status sebagai tawanan perang. Selain Pasal 43 dan 44, pasal lain yang mengatur secara tegas tentang prinsip pembedaan adalah Pasal 48.⁷

⁵ Pasal 1 dan 2 Regulasi Den Haag 1907 “<http://repository.unpas.ac.id/35816/6/BAB%20II.pdf>”.

⁶ Enny Narwati, Lina Hastuti, *Op. Cit.* Hlm 2

⁷ *Ibid.*

Dalam suatu sengketa bersenjata, orang-orang yang dilindungi meliputi kombatan dan penduduk sipil. Kombatan yang telah berstatus *hors de combat* harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang. Perlindungan dan hak-hak sebagai tawanan perang diatur dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949. Sedangkan penduduk sipil berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949.⁸

Seseorang yang berstatus sebagai kombatan, apabila dia tertangkap oleh pihak musuh, maka secara otomatis akan mendapatkan status sebagai tawanan perang. Selain kombatan, ada juga golongan penduduk sipil tertentu yang apabila tertangkap oleh musuh berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 4A Konvensi Jenewa III tahun 1949.⁹

Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 mengatur tentang perlindungan yang harus diberikan kepada penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam suatu permusuhan. Perlindungan tersebut meliputi, penghormatan atas diri pribadi, hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat dan kebiasaan mereka; Hak untuk berhubungan dengan Negara Pelindung, ICRC dan Palang Merah Nasional; Larangan untuk melakukan paksaan jasmani dan rohani untuk memperoleh keterangan; Larangan untuk melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan yang berlebihan; Larangan untuk menjatuhkan hukuman

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*

secara kolektif, larangan untuk melakukan intimidasi, teror dan perampokan, juga larangan untuk melakukan reprisal terhadap penduduk sipil; Larangan untuk menjadikan sandera.¹⁰

Selain penduduk sipil secara umum yang harus mendapatkan perlindungan, terdapat beberapa kategori yang juga perlu mendapatkan perlindungan, yaitu: orang asing di wilayah pendudukan, orang yang tinggal di wilayah pendudukan dan interniran sipil. Perlindungan khusus diberikan kepada penduduk sipil yang melakukan tugastugas sosial untuk membantu orang-orang yang terluka dan penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk juga anggota Pertahanan Sipil.¹¹

Konflik bersenjata yang terjadi di Palestina melibatkan sebagian besar anak-anak mengalami tekanan mental karena terus hidup dalam kondisi konflik. Belum lagi, ada perlakuan semena-mena terhadap mereka. Tentara Israel tidak akan ragu untuk menangkap dan menyiksa anak-anak kecil atas tuduhan pelemparan batu. Setiap tahun, sekitar 500-700 anak-anak di Palestina, beberapa di antaranya berusia 12 tahun, ditahan dan dituntut dalam sistem pengadilan militer Israel. Tuduhan yang paling umum adalah melempar batu, dan peristiwa dimana seorang remaja Palestina ditembak oleh tentara Israel dan terluka parah ketika ia berusaha melarikan diri dari upaya penahanan mereka, terlepas dari kenyataan bahwa ia sudah diborgol dan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

dipasangi penutup mata. Gambaran ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara bangsa-bangsa dunia.¹²

Anak-anak di Palestina menanggung derita tak berkesudahan akibat perang yang dikobarkan oleh rezim Zionis Israel. Kota-kota Palestina, termasuk Rafah dan Khan Younis di Jalur Gaza serta Nablus dan Jenin di Tepi Barat ditetapkan sebagai medan tempur oleh Zionis. Oleh karena itu, militer Israel diberi kewenangan untuk menyerang wilayah permukiman dan menghancurkan rumah-rumah warga Palestina. Menurut laporan Pusat Hak Asasi Manusia Palestina, dalam empat tahun Intifadah, 136 anak gugur syahid di Rafah dan Khan Younis. Dengan kata lain, seperempat anak meninggal dunia di tengah konflik dan kekerasan sepanjang periode tersebut.

Organisasi *Defence for Children International* (DCI) dalam laporan terbarunya yang dirilis pada peringatan Hari Anak Palestina, menyatakan 230 anak Palestina ditangkap oleh militer Israel sejak awal tahun 2014 dan jumlah itu meningkat secara signifikan dibanding tahun lalu. Pusat Studi Tawanan Palestina juga mengumumkan bahwa penjajah Zionis menyebut anak-anak Palestina yang ditawan sebagai perusak dan teroris. Militer Israel menyiksa anak-anak dan juga menekan mereka agar bersedia menjadi mata-mata Zionis.¹³

¹² Kisah Anak Yang Ditangkap Dan Disiksa Oleh Tentara Israel
“<http://www.matamatapolitik.com/news-penahanan-dan-siksaan-israel-atas-anak-anak-pelestina-pelempar-batu>”

¹³ “Rintihan Korban Senyap Perang di Dunia (1)”, dalam
http://indonesian.irib.ir/ranah/sosialita/item/79411-Rintihan_Korban_Senyap_Perang_di_Dunia_%281%29, diakses 9 Maret 2021.

Kekerasan dalam konflik di Palestina terus berlanjut dan merusak bangunan-bangunan penting seperti sekolah dan rumah sakit serta mengancam hidup seseorang yang seharusnya dilindungi. Sangat khawatir dengan kekerasan yang meningkat, dan banyaknya korban jiwa sipil yang jatuh di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur dan di Israel, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyerukan aksi politik yang kuat dan langsung serta akuntabilitas untuk membendung kekerasan yang sedang berlangsung dan mencegah eskalasi lebih lanjut. UNRWA menegaskan seruan Sekretaris Jenderal PBB (Ban Ki-moon), kepada semua pihak untuk menghormati dan melindungi hak-hak anak, khususnya hak yang melekat pada mereka untuk tetap hidup. UNRWA menyerukan agar saling menahan diri secara maksimum untuk menjamin perlindungan terhadap warga sipil, sesuai dengan hukum internasional.¹⁴

Organisasi internasional PBB turut ikut andil dalam penyelesaian konflik di Palestina, dimana PBB diharapkan mampu menjadi mediator dalam penyelesaian konflik di Palestina. Konflik yang terjadi antara warga Palestina dengan Zionis Israel di Palestina yang telah berlangsung berlarut-larut ini tidak hanya menyisakan kerusakan dan sejumlah korban jiwa, namun juga telah merenggut paksa hak anak-anak yang juga turut menjadi korban. Mereka memerlukan masyarakat internasional di sisi mereka untuk membantu dalam menghadapi ketidakamanan dan rintangan untuk akses kemanusiaan yang kemungkinan masih akan berlanjut kedepannya.

¹⁴ “Badan PBB serukan aksi politik yang kuat untuk hentikan kekerasan yang meningkat di Tepi Barat”, dalam <http://unic-jakarta.org/2015/10/13/badan-pbb-serukan-aksi-politik-yang-kuat-untuk-hentikan-kekerasan-yang-meningkat-di-tepi-barat/#>, diakses 9 Maret 2021.

Kehidupan anak-anak Palestina saat ini sangat memprihatinkan, karena banyak di antara mereka yang harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah konflik yang masih bergejolak dan mengancam masa depan mereka. Hal ini menyebabkan anak-anak Palestina kehilangan hak-hak mereka sebagai anak akibat konflik tersebut. Oleh sebab itu, UNICEF sebagai sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan anak memberikan perhatian khusus dalam membantu para korban konflik Palestina khususnya bagi anak-anak di Palestina. Bantuan ini tentunya diharapkan dapat memberikan kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Tidak hanya itu, UNICEF juga diharapkan dapat mengembalikan hak anak-anak di Palestina yang menjadi korban konflik diantaranya hak untuk mendapat standar hidup yang layak, hak untuk mendapat perlindungan khusus dalam konflik bersenjata, hak untuk mendapat standar kesehatan paling tinggi, hak untuk mendapat pendidikan dasar secara cuma-cuma dan lain-lain, sesuai dengan hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak tahun 1989.

Konflik antara Israel dan Palestina ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Bermula sejak kaum Yahudi yang menyebar di berbagai negara berkumpul ke wilayah Palestina yang kini bernama Israel. Sejak negara Israel berdiri pada 14 Mei 1948, wilayah Palestina khususnya Jalur Gaza terus bergolak. Wilayah seluas 365 kilometer persegi ini seolah menjadi penjara besar bagi sekitar 1,7 juta bangsa Palestina yang tinggal di wilayah tersebut. Mereka tidak bisa leluasa keluar-masuk wilayah yang berbatasan dengan laut tengah, Israel, dan Mesir itu. Penduduk jalur

Gaza hanya bisa keluar untuk mendapatkan berbagai kebutuhan hidup melalui Kota Rafah yang dijaga ketat oleh pasukan Israel dan Mesir.

Meskipun anak-anak telah diberi perlindungan agar tetap menjalankan hidupnya dengan baik di tengah konflik bersenjata, namun pada nyatanya masih banyak anak-anak yang menjadi korban dan tidak mendapatkan perlindungan secara penuh, oleh karena itu, berbagai permasalahan anak di negara konflik perlu perhatian lebih lanjut untuk dicari solusinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hukum Humaniter Internasional mengatur tentang hak dan perlindungan terhadap anak?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konflik bersenjata di wilayah Palestina?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan dalam Hukum Humaniter Internasional tentang hak dan perlindungan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konflik bersenjata di wilayah Palestina.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkontruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Penelitian ini menggambarkan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konflik bersenjata di Palestina menurut Hukum Humaniter Internasional.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan penelitian hukum normatif adalah sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang.
- 2) Konvensi Den Haag tahun 1907 merupakan cara dan alat berperang.
- 3) Protokol Tambahan Tahun 1977
 - a) Protokol Tambahan I tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional.
 - b) Protokol Tambahan II tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional.
- 4) Konvensi Hak Anak tahun 1989

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah, jurnal mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konflik bersenjata di palestina.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini sebagai pendukung data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus dan ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data-data sekunder dari buku-buku, karangan ilmiah, makalah, artikel, koran, majalah, dan dokumen.
- b. Cyber media yaitu pengumpulan data melalui internet dengan cara mendownload berbagai artikel yang berkaitan dengan konflik bersenjata yang melibatkan anak di dalamnya.

4. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah dan diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat sesuai dengan rumusan permasalahan. Sebelum dianalisis, data yang telah terkumpul harus dipilah-pilah menurut kategori masing-masing untuk kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk menjawab permasalahan. Pengelompokan dilakukan menurut kategori variabelnya masing-masing, yaitu:

- a. Kelompok data yang berhubungan dengan perlindungan anak dalam hukum internasional
- b. Kelompok data yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konflik bersenjata di wilayah Palestina
- c. Kelompok data yang berhubungan dengan kedua kategori yang terjadi di wilayah Palestina.